

Pembahasan

Perkawinan Antar Agama

A. Perkawinan Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Dalam masalah perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, dikalangan ualama terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukumnya disebabkan perbedaan pendapat mereka tentang kedudukan wanita ahli kitab tersebut, menurut Ibnu Hasan, hukum menikahi wanita ahli kitab yang merdeka dan tidak berzina berdasarkan zhahir ayat adalah halal, baik wanita itu kitabnya *dzimmiyyah* maupun *harbiyyah*. Lafal *al-musyrikin* tidak mencakup ahli kitab. Oleh sebab itu, kehalalan menikah dengan wanita ahli kitab adalah *takhshish* atau *istitsna* dari larangan menikahi wanita-wanita musyrik pada umumnya.

Para empat imam mazhab pada prinsipnya juga mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita ahli kitab boleh dinikahi, walaupun ia berkeyakinan bahwa Isa adalah tuhan atau menyakini kebenaran trinitas. Padahal yang terakhir ini jelas syirik yang sangat nyata. Akan tetapi karena ia mempunyai kitab samawi, ia pun halal dinikahi sebagai *takhshish* dari surat al-Baqarah: 221 dengan pen-takhshish-nya suarat al-Maidah: 5. Walaupun boleh, para fuqaha' tersebut tampaknya juga kurang menghendaki kebolehan tersebut diberlakukan secara massal. Mereka menambahkan, kendati pada dasarnya boleh, tetapi lebih cenderung kepada makruh bila si laki-laki muslim tidak aman dari usaha—usaha istrinya yang kitabnya dari fitnah dan cobaan pemalingan dan pengubahan keyakinan agama.

Begitu juga dengan Mahmud Syaltut bahwa laki-laki muslim yang kuat imannya, baik budi pekerti, maupun memimpin rumah tangganya dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang diridai Tuhan, dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Namun sebaliknya, tidak dibolehkan menikahi ahli kitab bagi laki-laki muslim yang lemah imanya, tidak baik budi pekertinya, tidak mampu memimpin rumah tangganya, dan tidak mampu membimbing anak-anaknya dan keluarganya ke jalan yang diridahi Tuhan. Bahkan Syaltut memandang wajib untuk melarang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, bila si suami muslim yang karena merasa lemah, melepaskan hak dan kedudukannya, serta menyerahkannya kepada istrinya yang bukan islam itu. Dalam hal ini, pemerintah yang berpegang pada ajaran islam wajib mencegah dan melarang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab karena kebanyakan suami muslim saat ini tunduk pada istri-istrinya dapat merusak kelurga dan kebangsaan mereka.

sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah turun ayat “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu” (al-Ma'idah: 5), maka beberapa orang sahabat menikahi wanita nasrani. Dengan berpegang dengan ayat ini, mereka menganggap bahwa

hal itu tidak buruk karena mereka menjadikan ayat tersebut sebagai *mukhassis* terhadap ayat “Dan janganlah kau menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman” (al-Baqarah:221)

selanjutnya, dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa para ulama memang mempermasalahkan apakah hukum menikahi wanita ahli kitab tersebut boleh secara mutlak bagaimanapun keadaan dan keturunan mereka atau boleh dengan syarat yaitu sebelum adanya perubahan atau penyimpangan. Keharaman menikahi wanita ahli kitab yang sudah penyimpangan. Keharaman menikahi wanita ahli kitab yang sudah menyimpang disebabkan kemusyrikan mereka sebagaimana disebut dalam al-Qur’an.

“mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib sebagai tuhan selain Allah Swt. Dan (jangan mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah Swt. Dari apa yang mereka persekutukan” (at-Taubah:31).

Adapun Ibrahim Hosen, sebelum menyimpulkan status hukum pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, ia mengemukakan terlebih dahulu perbedaan pendapat para ulama terdahulu yang secara garis besar dikelompokkan pada tiga golongan.

Pertama, golongan yang berpendirian bahwa menikahi Wanita ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) halal hukumnya. Termasuk dalam golongan ini ialah Jumhur’Ulama. Pendirian mereka didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

“..Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam), maka hapuslah amalnya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi”. (al-Ma;idah:5).

Ayat di atas mengemukakan tentang halalnya menikahi wanita ahli Kitab. Selain itu sejarah telah membuktikan bahwa beberapa sahabat nabi pernah menikahi wanita ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa menikahi wanita ahli Kitab halal hukumnya.

Kedua, golongan yang berpendirian bahwa menikahi wanita ahli Kitab hukumnya haram. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Umar dan pendapat ini juga menjadi pegangan golongan Syi'ah Imamiah. Adapun dalil-dalil yang menjadi pegangan mereka sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman..”(al-Baqarah:221).

“Dan janganlah kamu tetap berpegangan pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir..”(al-Mumtahanah:10).

Kedua ayat diatas secara tegas mengandung larangan menikahi wanita-wanita kafir. Ahli Kitab termasuk golongan orang yang kafir Musyrik karena orang Yahudi menuhankan 'Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa ibn Maryam, Sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT. Jika mereka tidak bertaubat kepada Allah SWT, sebelum mereka mati. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 48 dan 116 pada surat an-Nisa.

“Sesungguhnya Allah Swt. Tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya..”(an-Nisa:116)

Di samping itu, orang musyrik adalah najis, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis..”(at-Taubah:28)

Adapun ayat *“wa al-muhshanat minalladzina utu al-Kitab..”* menurut golongan ini hendaklah di-*ihthimal*-kan kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi ahli kitab adalah pada masa (keadaan) wanita-wanita islam yang sedikit jumlahnya.

Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab halal hukumnya, tetapi *siyasat* tidak menghendakinya. Pandangan ini berdasarkan peristiwa Umar ibn al-Khattab ra yang pernah berkata para sahabat yang menikahi ahli Kitab:”Ceraikanlah mereka itu!” perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat, kecuali Huzaifah. Karena itu Umar mengulangi lagi perintah agar Huzaifah menceraikan istrinya. Lalu Huzaifah berkata: “Maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi wanita ahli kitab hukumnya haram?” Umar berkata: “Ia akan menjadi fitnah, ceraikanlah!” kemudian Huzaifah berkata lagi: “Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram ?” Umar menjawab lagi dengan

singkat: “Ia akan menjadi fitnah.” Akhirnya Huzaifah berkata: “Sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah fitnah.” Tetapi ia adalah halal bagiku.” Setelah Huzaifah meninggalkan Umar, barulah istrinya itu di cerainya. Lantas Huzaifah ditanya orang “mengapa engkau tidak men-*thalaq* istrimu ketika diperintah oleh Umar?” Huzaifah menjawab: “karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak.”

Selain itu ditambah juga bahwa menikahi wanita ahli kitab tersebut akan berbahaya karena dikhawatirkan kalau nantinya si suami akan terikat harinya, apalagi setelah mereka mempuntai keturunan.

Dalam menanggapi pendapat-pendapat dari ketiga golongan di atas, Ibrahim Hosen tampaknya cenderung pada pendapat terakhir dengan tambahan argumen yang maksud dengan wanita ahli Kitab ialah tidak membayar jizyah tetap berlaku padanya hukum perang sebagaimana dimaksud oleh surat at-Taubah ayat 29.

“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Swt, dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan yang benar (agama Allah Swt), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (at-Taubah: 29)

Selain itu, ia memperkuat pandangannya dengan mengambil *qaul mu’tamad* dalam mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa wanita ahli kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah wanita yang menganut agama Nasrani dan yahudi sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut semenjak sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul (yakni sebelum al-Qur’an diturunkan). Tugasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah al_qur’an diturunkan, mereka itu tidaklah dianggap ahli kitab karena terdapat perkataan “*min Qablikum*” (dari masa sebelum kamu) dalam ayat “*wa al-Muhanat...* (al-Maidah:5)”. Perkataan “*min Qablikum*” tersebut menjadi *Qaid* bagi ahli kitab yang dimaksud. Jadi jalan pikiran dari mazhab Syafi’i ini mengakui bahwa ahli kitab itu bukan kerana agamanya, melainkan karena kehormatan asal keturunannya.

Oleh sebab itu Ibrahim Hosen menegaskan bahwa kalau diterapkan di Indonesia, maka mereka akan menganut Yahudi dan Nasrani sesudah tutunya al-Qur’an tidak termasuk kedalam hukum ahli kitab. Tidak halal bagi muslim Indonesia menikahi wanita-wanita Yahudi atau Nasrani seperti itu, termasuk juga tidak halal memakan makanan yang dipotong atau (disembelih) oleh mereka.

Dengan demikian dalam hal ini Ibrahi Hosen telah melakukan *tarjih* antara pendapat yang membolehkan secara *mutlaq* (Jumhur), yang mengharakan secara *mutlaq* (Ibnu Humar dan Syi’a Imamia), dan yang menghalalkan tapi *syiasat* tidak menghendaknya, di sini ia memperkuat pendapat yang terkhir melalui pendekatan sejarah dengan kriteria ahli kitab sebagai yang disebutkan langsung dalam al-

Qur'an (al-Maidah: 5), yaitu keturunan wanita ahli kitab sebagai terdahulu sebelum turunnya al-Qur'an jadi ahli kitab yang diakui hanyalah ahli kitab sebelum turunnya al-Qur'an. sementara keterunannya setelah itu, bagi yang tinggal di negara Islam atau pemerintahan Islam tapi tidak membayar *Jizyah*, maka mereka pun juga tidak dianggap golongan ahli kitab. Oleh sebab itu, wanita beragama Nasrani dan Yahudi yang seperti itu tidak termasuk kedalam kriteria ahli kitab dan haram untuk dinikahi. Samping itu, menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani tersebut juga mengandung resiko besar yang bisa mempengaruhi kecenderungan suami pada agama istri dan berubahnya akidah anak-anaknya kelak hal itu disebabkan mereka termasuk golongan kafir musyrik sebagai mana dijelaskan dalam surat al-Mumtahanah ayat 20 dan al-Baqarah ayat 221 karena orang Yahudi menuhankan 'Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibn Maryam jadi kalupun ada wanita ahli kitab masa kini yang tinggal di negara Islam yang telah membayar *jizyah*, wanita itu pun haram untuk dinikahi, hanya saja status keharamannya *li sabb al-adzari'ah*.¹

B. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Komunis

Komunis adalah paham materialis (serba benda) yang tidak mengakui dan tidak mempercayai sesuatu kecuali yang bersifat kebendaan (materialis) dan dapat dijangkau oleh panca indra, serta meningkari segala sesuatu yang ada dibalik materi (immateri). Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada ruh, tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada akhirat, dan tidak percaya segalam macam perkara gaib. Alhasil, mereka mengingkari agama secara global dan secara rinci, mereka menganggap agama dan keimanan sebagai khurafat yang merupakan sisa-sisa kebodohan, kejatuhan, keterbelakangan. Karena itu, pendiri komunisme, Karl Marx, mengucapkan kata-kata yang populer, "agama adalah candu (opium) masyarakat." Dia meningkari orang yang mengatakan, "sesungguhnya Allahlah yang menciptakan alam semesta dan manusia." Dia berkata dengan nada mengejek, "sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia, bahkan sebaliknya yang benar, manusialah yang menciptakan Allah. Allah itu ada karena manusia berfikir atau berkhayal."

Kata Lening, "Sesungguhnya organisasi kami yang revolusioner tidak mungkin bersifat pasif terhadap agama, karena agama adalah khurafat dan kebodohan."

Pengakuan Stalin, "kai adalah orang-orang atheis, kami percaya bahwa ide tentang 'Allah' itu adalah khurafat. Kami percaya bahwa beriman kepada agama itu menghambat kemajuan kami, dan kami tidak ingin disukai oleh agama, karena kami tidak ingin menjadi orang-orang mabuk." Itulah pandangan komunisme dan pendapat para pemimpinnya mengenai agama. Karena itu, tidaklah mengherankan justru (undang-undang) partai komunis dan komunisme internasional mewajibkan setiap anggotanya untuk menjadi atheis dan memusuhi

1 Toha andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: Penerbit IPB Perss, 2014), h.155-162

agama. Partai ini menolak setiap orang yang menampakkan syi'ar agamanya demikian juga negara komunis melarang memberikan pelayanan terhadap karyawan yang berpandangan ke sana.

Kalau benar secara apologis bahwa orang komunis itu hanya mengambil sisi sosial dan ekonomi saja dari komunisme, bukan azaz dan akidahnya sebagainya dikhayalkan sebagian orang, padahal yang demikian itu tidak menjadi kenyataan dan tidak juga logis—maka yang demikian itu sudah cukup menjadikan yang bersangkutan keluar dan murtad dari islam. Sebab islam mempunyai ajaran-ajaran yang tegas dan jelas dalam mengatur kehidupan sosial serta ekonomi yang ditentang keras oleh komunisme, seperti pemikiran pribadi, kewarisan, zakat hubungan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari Dinul islam yang diketahui dengan pasti, dengan mengingkari berarti kekupuran menurut kesepakatan umat islam.

Adapun komunisme merupakan madzab yang integral saling berhubungan antara aspeknya, yang tidak mungkin dapat dipisahkan antara aturan amalia dan prinsip kepercayaan dan serta fislafatnya sekali.

Apabila islam tidak memperbolehkan menikah dengan salah seorang laki-laki nasrani atau yahudi sedangkan orang ahli kitab beriman kepada Allah, kitab-kitabNya, Rasul-rasulnya dan Iman kepada hari akhir secara global, maka bagaimana ia akan memperbolehkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada tuhan, kepada kenabian, kepada hari kiamat, dan kepada hisab?

Orang komunis yang sudah diketahui kekomunisannya, menurut hukum islam, dianggap keluar dari islam, murtad, dan zindiq. Oleh karena itu, seseorang ayah yang muslim tidak boleh menerima pinangan laki-laki semacam itu untuk anak perempuannya, dan tidak boleh pula gadis muslimah kawin dengannya. Sebab, dia telah rela bertuhankan Allah, beragama islam, berasulkan Muhammad, dan menjadikan al-Qur'an sebagai imannya.

Kalau laki-laki komunis itu telah mengawini seorang wanita muslim, maka wajib dipisahkan antara keduanya sehingga si wanita menjadi terlindung dari kesesatan dan kerusakan terhadap agama-nya. Jika lelaki itu masih terus mengikuti alirannya hingga dia mati, maka dia tidak boleh dimandikan, dishalati, atau dikubur di perburan umat islam.

Ringkasnya, kepada lelaki itu harus diberlakukan hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang yang murtad dan kaum sindiq menurut aturan syari'at islam di dunia ini, sedangkan azab Allah yang akan diterimanya di akhirat nanti lebih pedih dan hina.

“..mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya kita sanggup. Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah:217).

C. PERKAWINAN LELAKI MUSLIM DENGAN WANITA NONMUSLIM

Hukum syara’ terhadap perkawinan lelaki muslim dengan wanita nonmuslimah, khususnya wanita Kristen atau Yahudi, yang oleh Islam diakui asal agamanya dan orang yang beriman kepadanya dinamakannya “Ahli Kitab”, serta diberikan hak-hak dan kehormatan kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang lain.

Untuk menjelaskan hukum syara’ mengenai masalah ini, perlu dijelaskan macam-macam golongan wanita nonmuslimah serta pandangan syara’at Islam terhadap masing-masing mereka. Sebab, diantara mereka ada wanita *musyrikah* (penyebab berhalah), *mulhidah* (atheis), *murtaddah* (murtad) dan Wanita ahli Kitab.

Haram Menikah dengan Wanita Musyrikah

Mengawani wanita musyrikah hukumnya haram menurut nash Al-Qur’an al-Karim. Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..”(Al-Baqarah:221).

Hikmah pengharaman ini sangat jelas, yaitu ketidakmungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Akidah tauhid yang murni bertentangan secara diametral dengan akidah syirik. Selanjutnya agama berhalah tidak mempunyai kitab suci yang mu’tabar tidak mempunyai nabi yang dikenal dan diakui. Dengan demikian, *al watsaniyyah* (agama berhalah/keberhalaan) dan Islam berada pada dua kutub yang bertentangan. Karena itulah dalam melarang kaum muslim mengawini wanita musyrik dan mengawinkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik, dikemukakan ‘illat (alasan) dengan firman-Nya:

“mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya....” (al-Baqarah: 221)

Hukum ini terlarangnya mengawini wanita musyrik penyembah berhala. Ditetapkan dengan nash dan ijma’, karena para ulama sepakat akan haramnya

perkawinan yang demikian itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatu Mujrahid* dan lainnya.²

D. Perkawinan Wanita Muslim dengan Pria Non Muslim

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia yang telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi satu kali seumur hidup. Sedemikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki peraturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk di antaranya peraturan antar agama.

Dalam islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, yang mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita muslim haram hukumnya kawin dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan melarang pria islam menikahi wanita musyrik dan kafir, berdasarkan ayat al-Qur'an surat (al-Baqarah ayat 221):

“ janganlah kau menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman .seorang laki-laki budak beriman lebih baik dari pada seorang laki-laki musyrik sekalipun mereka menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka)...”

dan juga surat al-maidah ayat 10. Ayat al-Qur'an menyebutkan golongan mukmin, juga menyebut golongan musyrikin dan ahli kitab, antar lain ayat 221 surat al-Baqarah dan al-Maidah ayat 5. Al-Jaziry membedakan orang-orang non muslim atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan yang tidak berkitab samawi atau budak berkitab semacam kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, orang-orang murtad disamakan dengan mereka.

² Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,

2. Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi, mereka adalah orang-orang majusi yang menyembah api. Mereka mengubah-mengubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi mereka dari Zaradusya.
3. Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka adalah orang-orang yahudi yang percaya kepada kitab taurat dan orang-orang yang percayai kitab taurat dan injil.³

f. Hikmah Larangan Perkawinan Antar Agama

Hal yang dapat dipahami dengan baik dari ayat-ayat al-Qur'an bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya yahudi dan nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dipanggil dengan Ahli Kitab. Sebuah pernyataan secara logika dapat pula kita kembangkan bahwa orang-orang islam-pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebagai kosekuensi logisnya, kalau salah seorang suami-istri dari keluarga muslim sudah disebut musyrik, perkawinan mereka batal dengan sendiri dan wajib bercerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa setiap perbuatan syirik tidak secara langsung menjadikan pelakunya sebagai musyrik tapi sebaliknya setiap orang musyrik sudah jelas pelakunya syirik.

Karena itu perlu diartikan mengenai siapa sebenarnya yang dikategorikan oleh al-Qur'an sebagai orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang islam. Dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, disamping tidak seorang nabipun yang mereka percayai.

Pandangan yang memasukkan non muslim sebagai musyrik ditolak dengan beberapa alasan berikut. yang Pertama, dalam sejumlah ayat lainnya al-Qur'an antara orang-orang musyrik dengan ahli kitab (kristen dan yahudi) terdapat perbedaan makna. Kedua, larangan menikahi "Musyrik", karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik dapat terjadi kesenjangan antara keduanya. Ketiga, dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut kelompok lain *al-akhar* yaitu musyrik, kristen dan yahudi. Keempat alasan yang cukup diperbolehkan melakukan pernikahan beda agama terdapat pada ayat al-Qur'an: al-Maidah surat: 5.

³ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.279-281

Ringkasnya bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non muslim tau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan apapun agama dan aliran kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawah al-Qur'an sendiri. Yang pertama bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah satu ruang yang antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Kedua, bahwa tujuan diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih dan tali sayang. Di tengah rentannya hubungan antara agama pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Ketiga, selayat yang dibawa islam adalah pembebasan bukan belenggu. Dan tahap-tahap yang dilakukan al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan ahli kitab yang merupakan sebuah tahapan pembebasan secara perubahan dan pada saatnya kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas dua dan bukan dalam arti menekankan mereka melainkan sebagai warga negara.⁴

⁴ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), h. 153-165